

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia bergabung sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1955. Sebagai anggota WTO, Indonesia mempunyai kewajiban untuk menyelaraskan sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan sistem yang ditentukan melalui ketentuan Perjanjian Aspek-aspek Perdagangan di Bidang HKI/Perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreements* atau *TRIPs Agreement*).¹ Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya, baik terkait aspek SDA ataupun SDM. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan kekayaan seni dan budaya yang dilindungi hak cipta, seperti lagu, tarian, motif batik, karya tulis, dan berbagai bentuk budaya lainnya.

Kekayaan Intelektual (KI) merujuk pada hasil ciptaan yang berasal dari kemampuan berpikir dan kreativitas manusia. KI merujuk pada hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil kreativitas dan inovasi intelektual yang diciptakan oleh individu.² Kekayaan intelektual ialah produk yang dihasilkan dari suatu karya yang tercipta berkat kapasitas intelektual yang perlu dijaga. Kecerdasan manusia tercipta melalui proses pemikiran, perasaan, dan karya yang dilakukan dalam bentuk kerja intelektual. Selain itu,

¹Insan Budi Maulana, dkk, *Pengantar (Akta) Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual untuk Notaris dan Konsultan HKI*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021, hlm. 1.

²Lutfi Ulinuha, “*Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*”, Jurnal: Journal Of Private And Commercial Law, Vol 1 No.1, November 2017, hlm. 79.

kekayaan intelektual juga memberikan manfaat ekonomi yang mengutamakan konsep kekayaan yang berfokus pada perlindungan dan pemanfaatan hasil kreativitas tersebut.³

HKI diperoleh dari hasil ciptaan intelektual seseorang, yang tercermin dalam berbagai bentuk, bukan hanya ide, tetapi juga dalam bentuk nyata dan fisik. Proses memperoleh Kekayaan Intelektual membutuhkan pengorbanan yang besar, baik dari aspek biaya, usaha, maupun periode, sehingga hasil tersebut wajib dilindungi.⁴

Seiring dengan pesatnya evolusi teknologi dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang cepat, efisien, tercipta sektor ekonomi kreatif yang mendorong warga untuk mempunyai produktivitas tinggi untuk menciptakan manfaat ekonomi. Sebagai hasil dari kreatifitas tersebut, masyarakat menyetujui eksistensinya hak pencipta untuk menguasai karya ciptaannya demi tujuan yang menguntungkan. Penguasaan atas ciptaan ini diatur dalam regulasi hukum Indonesia yang dikenal dengan sebutan hak cipta.⁵

Berdasarkan Black's Law Dictionary, "*copyright*" atau "hak cipta" mengacu pada hak untuk transkripsi, meniru, mereproduksi, menjual, menerbitkan, atau mencetak karya asli. Istilah "*copy*" atau salinan telah digunakan sejak tahun 1485, yang merujuk pada naskah atau materi lain yang telah dipersiapkan untuk dicetak.⁶

³Intan Anggraeni dan Yunirman Rijan, "*Pelaksanaan dan Hambatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia*", Jurnal: Imanot, Kemahasiswaan Hukum dan Kenotariatan, Vol 3 No.1, November 2023, hlm. 72.

⁴Lutfi Ulinuha, *Op.cit*, hlm. 81.

⁵Sugiarta dan Eunike Wijaya, "Hak Cipta (Benda Tidak Berwujud) sebagai Jaminan Fidusia", Skripsi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah, 2020, hlm. 5.

⁶Dwi Suryahartati dan Nelli Herlina, *Hukum Kekayaan Intelektual*, UNJA Publisher, Jambi, 2022, hlm. 43.

Dalam perkembangan masyarakat, ekonomi, dan perkembangan hukum, yang dimaksud dengan kebendaan tidak berwujud (*intangibe assets*), antara lain adalah HKI. Berdasarkan *World Intellectual Property Organization* (WIPO), HKI dapat dibagi 2 kategori, yaitu:⁷

1. Hak Cipta menjamin perlindungan terhadap karya-karya di sektor ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, seperti buku, alat peraga, karya seni rupa, seni batik, seni terapan, terjemahan, bunga rampai, kompilasi ciptaan atau data, ekspresi, dan sebagainya. Selain itu, terdapat juga hak eksklusif yang diberikan kepada pelaku pertunjukan, produsen rekaman suara, atau lembaga penyiaran.
2. Hak Kekayaan Industri mencakup berbagai perlindungan seperti Paten (baik paten biasa maupun paten sederhana), Merek, desain produk, informasi bisnis yang bersifat rahasia, rancangan sirkuit terpadu, dan jenis tanaman unggul.

Pada Hak Cipta, hal yang utama untuk dilindungi adalah ekspresi dari suatu gagasan, yang telah diwujudkan dalam bentuk yang nyata atas hasil karya. Objek yang diberikan perlindungan oleh hak cipta menjangkau area yang cukup luas dari cangkupan kekayaan intelektual lainnya. Selain mencakup sektor ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, hak cipta juga melindungi program komputer.

Hak Cipta diatur oleh Undang-undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014, yang kemudian disingkat UUHC 2014. Peraturan mengenai hak cipta di Indonesia

⁷Insan Budi Maulana, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 8.

telah mengalami berbagai perubahan, dan UUHC 2014 adalah hasil revisi dari UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. UU Hak Cipta No 19 Tahun 2002 ialah hasil dari revisi UU No 12 Tahun 1997. Sementara itu, UU No 12 Tahun 1997 adalah perubahan dari UU No 7 Tahun 1987. UU Hak Cipta No 7 Tahun 1987 menggantikan UU Hak Cipta No 6 Tahun 1982, yang sebelumnya menggantikan UU Hak Cipta Tahun 1912, yaitu undang-undang hak cipta yang diwariskan oleh kekuasaan penjajahan Belanda dan masih berlaku di bawah kekuasaan Jepang.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta ialah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta, muncul secara langsung sesuai prinsip deklaratif setelah karya diwujudkan dalam bentuk fisik/nyata, tanpa mengurangi peraturan regulasi yang ada. Sehingga bisa dikatakan bahwa hak cipta memberikan hak khusus kepada pencipta untuk memiliki hak penuh, baik secara moral maupun ekonomi, atas ciptaannya tersebut.⁸

Pasal 1 ayat 3 UUHC menjelaskan bahwa dalam segi Hak Cipta, suatu ciptaan dikatakan sebagai segala ciptaan yang dibuat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang dihasilkan oleh ilham, kemampuan, pemikiran, imajinasi, ketangkasan, keterampilan atau pengetahuan diungkapkan dalam bentuk nyata. Hak eksklusif yakni hak yang diberikan hanya kepada pencipta, yang memastikan bahwa tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak

⁸*Ibid.*

tersebut tanpa izin dari pencipta. Hak cipta eksklusif mencakup kedua aspek, yaitu hak moral dan hak ekonomi atas hasil ciptaan tersebut.

Pada UUHC dijelaskan bahwa hak ekonomi merujuk pada hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari karyanya, sedangkan hak moral adalah hak yang tak terpisahkan dari pencipta dan selalu melekat padanya. Walaupun hak moral tidak dapat dipindahkan selama pencipta masih hidup, hak tersebut bisa dialihkan setelah pencipta meninggal dunia melalui wasiat atau alasan lainnya. Apabila terjadi pengalihan, penerima hak tersebut berhak untuk menolak atau mengesampingkan hak itu dengan memberikan pernyataan penolakan secara tertulis. Pencipta atau pemilik hak cipta memiliki hak ekonomi untuk menerbitkan, memperbanyak, menerjemahkan, mengadaptasi, mendistribusikan, mempertunjukkan, dan menyewakan ciptaannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa jika hak cipta mempunyai nilai komersial dan dapat dipindah tangankan kepada pihak lain, maka hak cipta tersebut bisa dikategorikan sebagai hak kebendaan.

Seiring berjalannya waktu, terdapat perubahan yang terjadi salah satunya ialah pada UUHC, Pasal 16 ayat (3) paragraf 3, mengatur bahwa hak ekonomi yang terkandung dalam sebuah ciptaan dapat dialihkan sebagai objek jaminan fidusia.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta kini memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi pencipta karya kreatif.

⁹Intan Anggraeni dan Yunirman Rijan, *Op.Cit.*, hlm. 73.

Pasal 16 ayat 3 UUHC Tahun 2014 menegaskan bahwa pencipta memiliki hak untuk menjadikan ciptaannya sebagai jaminan melalui Jaminan Fidusia. Tidak hanya bisa menjadi objek fidusia, hak cipta juga diharapkan dapat mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga Indonesia mampu bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN, khususnya dalam sektor perekonomian. Pembiayaan yang sering dilakukan masyarakat antara lain melalui lembaga Jaminan Fidusia, yang telah terbukti efektif dalam mengelola pembangunan ekonomi. Di Indonesia sendiri jaminan fidusia sudah digunakan sejak masa kekuasaan Belanda dan berasal dari sistem hukum Romawi, sebagai wujud jaminan yang diatur dalam ilmu hukum.¹⁰

Salah satunya ialah Hak Cipta Lagu, yang merupakan hasil ciptaan intelektual yang dapat dijadikan objek jaminan dalam sebuah perjanjian fidusia. Sebelum mendaftarkan Hak Cipta lagu sebagai objek jaminan fidusia, penting untuk melakukan analisis terhadap klasifikasi hak cipta lagu tersebut, terutama terkait dengan nilai ekonominya. Pihak bank harus menilai nilai ekonomis dari Hak Cipta lagu sebelum memberikan kredit atau pinjaman kepada pemilik hak cipta.

Sehubungan dengan hak cipta atas lagu yang dijadikan objek jaminan fidusia, akan dibuat perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Perjanjian ini mencakup penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan hal tersebut, yang

¹⁰*Ibid.*

mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu, beserta jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.¹¹ Bank tidak dapat memberikan kredit secara cuma-cuma, melainkan harus ada objek yang dijaminan sebagai jaminan yang diberikan oleh debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk memastikan kewajiban dalam perikatan tersebut. Sehubungan dengan adanya objek yang dijaminan, akan dibuat perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian tambahan (*accessoire*) untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan objek yang dijaminan.¹² Dalam hal ini, notaris juga memiliki kewenangan untuk membuatkan akta pembebanan jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU No 2 Tahun 2014).

Hak cipta mempunyai pengaruh positif untuk dijadikan jaminan (pinjam-meminjam) sebab mempunyai nilai ekonomi dan dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian melalui warisan, hibah, wasiat, sumbangan, perjanjian tertulis, atau alasan lain yang sah menurut ketentuan hukum yang ada. Akibatnya hak cipta dapat dianggap sebagai objek jaminan fidusia.¹³

Dikatakan oleh Subekti dalam bukunya *Pokok-pokok Hukum Perdata*, suatu benda dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak berdasarkan karakteristiknya atau menurut aturan hukum yang berlaku. Pendapat serupa

¹¹Sutan Remy Syahdenie, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hm.14.

¹²Arif Fadillah Munanda, "Hak Cipta atas Lagu dijadikan Objek Jaminan Fidusia (Kajian Penerapan Pasal 16 Ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)", Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020, hlm. 114.

¹³Ika Atikah, "Hak Cipta Sebagai Collateral dalam Jaminan Fidusia", Jurnal: UINBANTEN, Vol 15 No. 1, Juni 2019, hlm. 53.

juga disampaikan oleh Frieda Husni Hasbullah, yang mengklasifikasikan benda bergerak menjadi dua kategori: benda bergerak berdasarkan sifatnya (Pasal 509 KUHPerdara) dan benda bergerak menurut peraturan hukum (Pasal 510 KUH Perdata).¹⁴

Objek Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, yang mencakup benda bergerak yang berwujud, seperti mobil, motor, dan sebagainya. Selain itu, terdapat benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dalam objek Jaminan Fidusia. Keistimewaan Fidusia terletak pada keutamaan atau kedudukan yang diberikan kepada penerima fidusia (kreditur) dibandingkan dengan kreditur lainnya.¹⁵ Fidusia yakni pemindahan hak kepemilikan suatu benda didasarkan pada prinsip kepercayaan, sementara benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemiliknya.¹⁶

Hak cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia karena merupakan benda bergerak yang tidak berwujud, yang telah memperoleh status hak milik dan dapat dialihkan atau dipindahkan. Hak Cipta memberikan hak ekonomi bagi penciptanya untuk memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang memerlukan dana, termasuk menjadikan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia. Dengan demikian, pencipta dapat memperoleh dana untuk membayar utangnya kepada bank.

¹⁴Abbas Abdullah, Kevin Aprio Putra dan Khaerul Anwar, “*Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta*”, Jurnal: JENTERA, Vol 4 No. 1, Juni 2021, hlm. 443.

¹⁵Nur Amelia Pertiwi dan Sukirno, “*Pelaksanaan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia*”, Jurnal: NOTARIUS, Vol 12 No. 2, 2019, hlm. 925.

¹⁶Shelly Asrika Fazlia, Dwi Suryahartati dan Lili Naili Hidayah, “*Penjaminan Fidusia dengan Objek Hak Cipta*”, Jurnal: Zaaken; Journal of Civil and Bussiness Law, Vol 3 No. 3, Oktober 2022, hlm. 395.

Pasal 16 ayat 3 UUHC memberikan peluang bagi pencipta untuk mendapatkan pinjaman dari bank dengan Hak Cipta sebagai subjek Jaminan Fidusia. Sebagai kreditur, bank memerlukan jaminan dengan nilai tertentu untuk memberikan perlindungan dan keamanan, yang memastikan pelunasan utang debitur atau pencapaian kinerja debitur.¹⁷

Menurut asal katanya, Fidusia berasal dari bahasa Latin “*fides*” yang berarti “*kepercayaan*”. Dengan demikian, Fidusia merujuk pada hubungan hukum antara debitur dan pemberi Fidusia, yang didasarkan pada prinsip kepercayaan.¹⁸

A. Hamzah dan Senjun Manulang berpendapat bahwa Fidusia merupakan cara pemindahan hak kepemilikan dari pemilik kepada pemberi pinjaman dalam suatu perjanjian utang piutang. Namun, yang dialihkan hanyalah hak-hak hukum atas benda tersebut, dan hak milik tetap berada pada pemilik asli, sementara kreditur hanya memiliki hak atas benda tersebut sebagai jaminan untuk pelunasan utang, selama kreditur beritikad baik.¹⁹ Selama itu, barang-barang tersebut masih dikendalikan oleh debitur, tetapi tidak lagi memiliki peran sebagai *eigenaar* atau *besiter*, namun sekedar *detentor* atau *hoder* atas nama *kreditur-eigenaar*. Hal tersebut sesuai dengan asas *Habendum et Tenedum* yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Definisi jaminan fidusia dan jenis benda

¹⁷Djoko Hadi Santoso dan Agung Sujatmiko, “*Royalti Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia*”, Jurnal: Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No.3, Juli 2017, hlm. 199.

¹⁸Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia (Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 157.

¹⁹Riska Rahmadani, “*Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Fidusia*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, 2018, hlm. 9.

yang dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999, yang termasuk benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, terutama bangunan yang tidak bisa dibebani hak tanggungan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal tersebut. Di sisi lain, UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mengatur bahwa hak tanggungan masih dikuasai oleh wali amanat sebagai jaminan untuk pelunasan utang tertentu, memberi posisi istimewa kepada wali amanat dibandingkan kreditur lainnya.

Dalam hal hak cipta dijadikan objek jaminan fidusia, nilai ekonomi dari hasil karya tersebut mempengaruhi klasifikasi jaminan fidusia. Proses pengenalan objek fidusia harus mencakup; identitas pemberi dan penerima fidusia; data tentang perjanjian pokok yang dijamin oleh fidusia; uraian tentang objek jaminan fidusia; nilai penjaminan; dan nilai penjamin dan nilai objek jaminan fidusia.²⁰

Pada dunia perbankan, untuk mendapatkan manfaat dari layanan kredit yang diberikan oleh Bank, tidak akan cukup jika hanya dengan adanya perjanjian pinjaman antara para pihak. Sebaliknya yang diperlukan adalah jaminan, yaitu suatu barang yang bersifat material milik debitur dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Dengan menggunakan barang tersebut sebagai jaminan, pengelola/bank merasa lebih yakin dengan pinjaman yang

²⁰Ade Uli Kurniati, Sukanto Satoto dan Dwi Suryahartati, “*Copyright as an Object of Fiduciary Guarantee from the Perspective of Law Number 42 Year 1999 on Fiduciary Guarantee*”, Jurnal: IJMRA, Vol 7 Issue 2, Februari 2024, hlm. 742.

diberikan. Dan kemungkinan debitur tidak memenuhi kewajibannya pengembalian sangat rendah.²¹

Peran jaminan kebendaan yang sangat vital telah menjadi faktor kunci dalam proses pemberian kredit di dunia perbankan internasional. Lembaga penjaminan telah menjadi alat penting yang memberikan rasa aman atas dipenuhinya seluruh kewajiban yang diterima debitur kepada krediturnya. Implikasinya tidak dapat dipungkiri, khususnya dalam konteks dinamika perkembangan sektor perkreditan di era perbankan modern. Lembaga penjaminan telah menjadi instrumen penting yang memberikan rasa aman terkait pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur. Implikasi hal ini sangat signifikan, terutama dalam konteks perkembangan sektor kredit di era perbankan masa kini. Pemberian kredit oleh bank kepada perorangan atau badan hukum, baik untuk keperluan konsumsi atau investasi, dilaksanakan melalui kontrak yang saling menguntungkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPdata. Dalam prosesnya, bank harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap riwayat kredit nasabah atau perusahaan, potensi usaha yang akan dibiayai, jaminan yang diberikan, serta faktor lain yang dinilai penting oleh pihak bank.

Terdapat dua faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses penilaian terhadap Jaminan, antara lain yaitu:²²

²¹Agustianto dan Yeny Sartika, “*Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pemberian Fasilitas Kredit Pada Perbankan di Kota Batam*”, Jurnal: Journal of Judicial Review, Vol XXI No.2, 2019, hlm. 130.

²²Johannes Ibrahim, *Cross Collateral & Cross Default Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Reka Aditama, Bandung, 2004, hlm. 71.

- a. Faktor Keamanan (*Secured*): menunjukkan jaminan yang diikat secara sah menurut hukum memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan tindakan eksekusi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.
- b. Faktor Likuiditas (*Marketable*): dengan demikian, jaminan yang dieksekusi dapat dengan cepat dijual dan dikonversi menjadi uang tunai, yang memungkinkan pelunasan kewajiban debitur dilakukan tanpa penundaan.

Dengan memperhitungkan kedua faktor tersebut, bank dapat memitigasi risiko dalam pemberian kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini sangat penting, karena pemberian jaminan bertujuan untuk memberikan kepastian kepada kreditur bahwa debitur mampu memenuhi kewajibannya, terutama dalam pembayaran sejumlah uang sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui. Apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, jaminan yang diberikan akan digunakan untuk melunasi utang debitur.

G. M. Verryn Stuarts mengartikan bank sebagai suatu badan ekonomi yang kegiatan pokoknya adalah pembuatan dan pemenuhan permintaan kredit dengan menggunakan alat pembayaran sendiri atau diterima dari orang lain atau dengan menggunakan simpanan atas permintaan.²³ Hal tersebut sejalan dengan fungsi perbankan yang diatur di Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menggantikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai badan yang mendistribusikan dana kepada masyarakat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, kredit diartikan sebagai pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan secara bertahap

²³Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 13.

dengan jumlah maksimum yang ditentukan oleh pihak bank atau pemberi pinjaman.²⁴

Secara umum, untuk melindungi pemberian kredit, bank mewajibkan nasabah yang meminjam untuk menyediakan jaminan kebendaan (*collateral*). Jaminan kebendaan (agunan) untuk pemberian pinjaman kepada bank mempunyai fungsi pokok untuk menjamin keamanan pelunasan utang-piutang apabila terjadi wanprestasi atau kebangkrutan. Dengan adanya jaminan pinjaman memberikan jaminan perlindungan baik dari segi keselamatan dan keamanan adanya kepastian hukum bagi kreditur bahwa pinjamannya akan selalu dikembalikan meskipun klien debitur melakukan wanprestasi, terutama untuk mengeksekusi objek yang dijadikan objek jaminan pinjaman dari bank terkait.²⁵ Selain itu, bank perlu membangun ikatan hukum yang kuat dengan (calon) nasabah debitur, agar terjalin kerja sama yang efektif antara kreditur (bank) dan debitur. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, bank akan lebih mudah untuk mengeksekusi ketentuan-ketentuan yang dijadikan jaminan, yang telah diberikan oleh debitur, dengan ikatan hukum yang telah terjalin sebelumnya. Oleh karena itu, hak cipta sebagai jaminan pinjaman merupakan alat jaminan pinjaman yang ampuh. Oleh karena itu lembaga dan ketentuannya terletak pada hukum fidusia.

Selama proses pemberian kredit di lembaga perbankan di Indonesia dikenal dengan prinsip 5C, hal ini termuat pada uraian pasal 24 UUP 1967 yang menunjukkan bahwa bank, ketika mengevaluasi permintaan pinjaman,

²⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Online, (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kredit>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2024).

²⁵Ika Atikah, *Op.Cit.*, hlm. 54.

memperhitungkan faktor-faktor seperti Watak (*character*); Kemampuan (*capacity*); Modal (*capital*); Jaminan (*collateral*); dan Situasi ekonomi (*condition of economy*).²⁶

Melalui UUHC No. 28 Tahun 2014, muncul perubahan signifikan pada konteks hukum mengenai jaminan fidusia. Penerapan jaminan fidusia pada barang bergerak dan tidak bergerak menciptakan kondisi yang terbilang baru dalam hal hak cipta. Hak cipta adalah wujud perlindungan hukum terhadap karya intelektual yang diberikan oleh negara, yang bertujuan untuk melindungi ciptaan manusia. Dalam ranah kekayaan intelektual, hak cipta memiliki ruang lingkup yang sangat luas, melindungi berbagai jenis karya. Penerapan jaminan fidusia pada hak cipta membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum, menandakan adanya penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan dunia intelektual yang terus berkembang.

Hak Cipta telah memenuhi kriteria yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2, namun penerapan Hak Cipta sebagai jaminan kredit oleh perbankan di Indonesia masih belum dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala yang menyangkut aspek nilai, pasar, kepemilikan, serta hak untuk mengklaim hak cipta sebagai jaminan. Kendala-kendala ini muncul sebab belum adanya regulasi yang jelas mengenai hak cipta sebagai objek penjaminan. Keadaan ini menambah potensi risiko yang cukup besar bagi bank apabila mereka menerima hak cipta sebagai jaminan.²⁷

²⁶Tantowi Akbar, “Implementasi Hak Cipta sebagai Jaminan Pemberian Kredit Bank dikaitkan dengan Prinsip 5C”, Jurnal: Dharmasisya, Vol 1 No. 3, September 2021, hlm. 4.

²⁷Besar, “Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia”, *Binus University: Business Law*, Artikel, Oktober 2015,

Bank, sebagai lembaga pemberi pinjaman dengan ekspektasi pembayaran kembali, menghadapi tantangan dalam menentukan nilai dari kekayaan intelektual dan juga prosedur pelaksanaannya masih belum terdefinisi dengan jelas. Jika terjadi masalah kredit, maka permohonan hak cipta menjadi persoalan yang tidak terselesaikan. Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan kecenderungan perbankan di Indonesia yang enggan memberikan kredit dengan hak cipta sebagai jaminan, disebabkan oleh keterbatasan dalam melakukan penilaian dan ketidakjelasan dalam proses eksekusinya.²⁸

Secara normatif hukum, hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia”. Namun, dengan adanya Pasal 16 ayat (3) UUHC tidak serta merta memudahkan pemberian pinjaman dari perbankan. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) UUHC sungguh memerlukan penerangan lebih mendalam berkenaan dengan aturan pelaksanaannya. Jaminan bagi Bank (kreditur) guna memperoleh ketegasan kembalinya pinjaman yang diberikan oleh debitur.

Mengingat adanya dasar hukum yang telah diuraikan, Hak Cipta seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai jaminan untuk pinjaman dari bank. Namun, meskipun bank sebagai kreditur memberikan pinjaman kepada debitur, masih ada pertanyaan yang muncul terkait penerapan hak cipta

(<https://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/hak-cipta-sebagai-objek-jaminan-fidusia/>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2024).

²⁸Muhammad Rafif Ridho, “Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Bank”, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Jambi, Jambi, 2024, hlm. 19.

sebagai jaminan kredit, termasuk isu tentang wanprestasi, serta apakah ada pihak yang akan membeli hak cipta yang dijadikan objek jaminan tersebut ketika siap untuk dilelang. Di samping itu, pihak perbankan juga perlu mengevaluasi kondisi pasar kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Pertanyaan tersebut akan menjadi acuan bagi bank dalam menentukan apakah hak cipta dapat diterima sebagai agunan pinjaman atau tidak.

Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis merasa tertarik untuk mengangkatnya dalam tesis yang berjudul **“PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DENGAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah yang telah disampaikan, penulis kemudian merumuskan inti permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terhadap penaksiran nilai Hak Cipta (benda tidak berwujud) sebagai objek Jaminan Fidusia dalam pemberian kredit oleh Lembaga Perbankan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan hukum mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta dalam Perjanjian Perbankan apabila debitur melakukan Wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan penaksiran nilai Hak Cipta (benda tidak berwujud) yang dijadikan objek Jaminan Fidusia dalam pemberian kredit oleh lembaga perbankan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Undang-undang Jaminan Fidusia memberikan peluang terhadap Hak Cipta sebagai objek jaminan dalam pemberian kredit.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat dalam memperluas dan mengembangkan wawasan akademis di bidang hukum, khususnya terkait dengan penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam praktik perbankan.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan masukan yang berguna serta bermanfaat mengenai penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian berfungsi sebagai elemen kunci yang menghubungkan teori dengan objek penelitian. Elemen ini menjadi dasar yang sangat penting dalam membangun kajian hukum yang disusun

dengan cara yang terstruktur dan sistematis. Oleh karena itu, menurut penulis, hal tersebut penting untuk diperjelas dalam penelitian skripsi ini. Antara lain:

1. Hak Cipta dan Objeknya

Kekayaan intelektual yang berkaitan dengan ciptaan adalah hak istimewa yang diberikan kepada pencipta secara otomatis, mengikuti prinsip deklaratif, yang muncul setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk fisik, dengan tetap memperhatikan pembatasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Kekayaan intelektual ini terbagi menjadi dua kategori utama, yakni hak finansial dan hak moral. Hak finansial mencakup hak untuk pertunjukan (*performing rights*) dan hak untuk menggandakan ciptaan (*mechanical rights*).²⁹

Pasal 40 UUHC, perlindungan diberikan terhadap ciptaan, termasuk yang berada pada sektor ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi pencipta dan karya ciptaannya. Hak cipta berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi pencipta dan karya yang dihasilkannya. Selain sebagai bentuk apresiasi terhadap karya di bidang tersebut, hak cipta juga bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan ketertarikan yang lebih besar dalam penciptaan karya baru di ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), objek merujuk pada benda, hal, atau individu yang menjadi fokus untuk diteliti, diniati, dan

²⁹Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 12.

sebagainya.³⁰ Segala sesuatu yang diatur oleh undang-undang dan dapat dimanfaatkan oleh individu sesuai dengan hak dan kewajibannya terkait dengan objek tersebut disebut sebagai objek hukum perdata.³¹

Objek dari Hak Cipta meliputi berbagai jenis karya yang dihasilkan dalam ranah intelektual dan kreatif, seperti karya tulis, musik, seni rupa, film, fotografi, program komputer, serta karya arsitektur dan pertunjukan.³² Karya-karya ini dianggap memiliki nilai ekonomi karena dapat diproduksi, didistribusikan, dilisensikan, dan dikomersialisasikan. Perlindungan terhadap objek Hak Cipta tidak diberikan pada ide atau gagasan semata, tetapi pada wujud konkret dari ekspresi ide tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum hanya berlaku apabila karya tersebut telah diwujudkan dalam bentuk yang dapat dilihat, didengar, atau dirasakan secara nyata. Dalam konteks hukum, objek Hak Cipta dipandang sebagai aset tidak berwujud (*intangible asset*) yang memiliki nilai ekonomis yang dapat diukur. Hal ini menjadikan Hak Cipta tidak hanya sebagai bentuk perlindungan terhadap hasil cipta, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan usaha dan pembiayaan.

³⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Online, (<https://kbbi.web.id/objek>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2024).

³¹ADCO Law, “Hukum Perdata di Indonesia”, Artikel: ADCO Law, Oktober, 2023, (<https://adcolaw.com/id/blog/hukum-perdata-di-indonesia/#:~:text=Objek%20hukum%20perdata%20adalah%20segala,dan%20kewajibannya%20terhadap%20obyek%20tersebut.&text=Dalam%20hukum%20perdata%2C%20benda%2Dbenda%20diatur%20oleh%20Buku%20II%20KUHPerdata,> diakses pada tanggal 13 Oktober 2024).

³²Mariska, “Wajib Tahu, Ini Yang Termasuk Hak Cipta dan Perlu Dicatatkan!”, Artikel: Kontrak Hukum, Agustus, 2023, (<https://kontrakhukum.com/article/yang-termasuk-hak-cipta/#:~:text=Sekilas%20Hak%20Cipta%20%26%20Objek%20Yang%20Dilindungi&text=Ciptaan%20yang%20dimaksud%20adalah%20setiap,yang%20diekspresikan%20dalam%20bentuk%20nyata,> diakses pada tanggal 7 Mei 2025).

Lebih lanjut, Hak Cipta sebagai objek hukum dapat dialihkan atau dijadikan dasar dalam suatu perjanjian. Salah satu bentuk pemanfaatan hak ekonomi atas Hak Cipta yang berkembang dalam praktik hukum di Indonesia adalah menjadikannya sebagai objek jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Dalam konteks ini, Hak Cipta dikategorikan sebagai benda tidak berwujud yang dapat dijadikan jaminan apabila memenuhi persyaratan administratif dan substansial. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak secara eksplisit menyebutkan Hak Cipta sebagai objek jaminan, namun tidak pula mengecualikannya, sehingga interpretasi hukum membuka ruang untuk menjadikan Hak Cipta sebagai jaminan kredit, selama dapat dinilai, didaftarkan, dan diikat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, pendaftaran hak cipta sebagai objek jaminan fidusia harus dilakukan baik di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk pengakuan hak cipta, maupun di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk pengakuan jaminannya.

2. Jaminan

Jaminan dipahami sebagai sesuatu yang diserahkan kepada pemberi pinjaman (kreditur) untuk memastikan dimana peminjam (debitur) bakal mencukupi tanggungannya yang bisa diukur dengan sumber dana yang

berasal dari adanya perjanjian. KUH Perdata menetapkan mengenai jaminan secara umum.³³

Pasal 1131 KUH Perdata menetapkan bahwa ‘segala barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan datang, digunakan sebagai jaminan untuk kewajiban-kewajiban perorangan debitur tersebut.’ Hal ini menegaskan bahwa kreditur berhak menerima jaminan berupa harta milik debitur meskipun tidak disepakati secara eksplisit dahulunya.

3. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merujuk pada tindakan pengalihan hak milik suatu barang berdasarkan pada kepercayaan, pemiliklah yang berhak atas benda yang hak kepemilikannya beralih, pemilik tetap menjadi pemegang hak atas benda yang kepemilikannya dialihkan, meskipun kendali atas benda tersebut tetap berada pada pemilik. Pasal 1 ayat 2 UU No. 42 Tahun 1999 menjelaskan bahwa jaminan fidusia juga berlaku untuk benda bergerak, berwujud dan tidak berwujud, serta benda tidak bergerak, terlebih khusus bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1996. Sebagai jaminan untuk melunasi utang tertentu dan memastikan kedudukan hukum tertentu, benda-benda tersebut tetap

³³Kamsidah, “Bagaimana Pengaturan Jaminan Dalam Perspektif KUHPerdata”, Artikel: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023 (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15934/Bagaimana-Pengaturan-Jaminan-Dalam-Perspektif-KUHPerdata.html#:~:text=Jaminan%20didefinisikan%20sebagai%20sesuatu%20yang,mengatur%20secara%20umum%20tentang%20jaminan>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2024).

menjadi milik Pemberi Fidusia. Penerima manfaat fidusia memiliki prioritas atas kreditur lainnya.³⁴

Menurut definisi jaminan fidusia di atas, terdapat beberapa unsur penting dalam, antara lain:³⁵

- a. Jaminan Fidusia ialah bentuk perlindungan hukum atas benda sebagai jaminan;
 - b. Objek dari jaminan fidusia meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, terutama bangunan yang tidak dikenakan hak tanggungan;
 - c. Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berfungsi sebagai jaminan untuk pelunasan hutang tertentu;
 - d. Memberikan hal prioritas kepada lembaga keuangan dibandingkan kreditur lainnya;
4. Kredit Perbankan

Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, kredit adalah proses pemberian dana atau surat berharga yang bernilai sama dengan uang, yang dilakukan sesuai perjanjian transaksi pinjaman antara bank dengan pihak lain. Pihak yang meminjam uang diwajibkan untuk melunasi pinjaman beserta bunga dalam periode waktu yang telah disepakati.³⁶

Pada masa kini, istilah kredit merujuk pada suatu bentuk pinjaman, yang asalnya berasal dari kata Latin 'Credere' yang berarti kepercayaan.

Dalam konteks perbankan, bank bertindak sebagai pemberi pinjaman dan

³⁴Gatot Suparmono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 75.

³⁵Junaidi Abdullah, "Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)", *Jurnal: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 2016, hlm. 118.

³⁶Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 73.

memberikan fasilitas kepada nasabah yang dipercaya memiliki kemampuan untuk membayar kembali utangnya dalam waktu yang ditentukan. Untuk memastikan kelancaran proses pinjaman, bank harus menggunakan metode evaluasi yang cermat agar pinjaman yang diberikan tidak menjadi masalah di masa depan, serta menghindari kredit yang bermasalah.³⁷

F. Landasan Teori

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai suatu peraturan, penelitian tidak hanya terbatas pada aspek normatif hukum, melainkan juga harus melibatkan pendekatan dari perspektif teori hukum.³⁸

Berikut ini adalah dasar-dasar teori yang digunakan dalam penulisan ini:

1. Teori Kepastian Hukum

Sebagai bagian dari upaya mencapai keadilan, kepastian hukum dapat dipahami sebagai tujuan utama dalam sistem hukum. Penerapan aturan atau tindakan hukum, terlepas dari konsekuensi yang muncul, merupakan bentuk nyata dari kepastian hukum. Kepastian hukum memungkinkan setiap individu untuk memprediksi konsekuensi yang akan dihadapi jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kejelasan ini sangat penting untuk memastikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi.³⁹

³⁷Harry Dwicha Prayoga, “Penggunaan Surat Kuasa Menjual Pada Objek Jaminan yang dibebani Hak Tanggungan dalam Perjanjian Kredit Perbankan”, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022, hlm. 4.

³⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 112.

³⁹Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 8.

Secara umum, hukum memiliki tiga tujuan utama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, penulis menggunakan teori kepastian hukum untuk menganalisis permasalahan yang timbul akibat kekaburan norma (*vague norm*) dalam Pasal 16 ayat 3 dimana '*Hak Cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia*'. Pengaturan dalam UUHC tersebut tidak langsung memudahkan bank dalam memberikan pinjaman, karena Pasal 16 ayat (3) memerlukan penjelasan lebih terperinci mengenai peraturan pelaksanaan terkait jaminan bagi bank (sebagai pemberi pinjaman), guna memastikan pengembalian dana yang dipinjamkan kepada debitur.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, teori kepastian hukum memiliki dua arti penting. Kesatu, adanya norma yang jelas yang memungkinkan individu untuk memahami perbuatan yang diizinkan atau dilarang. Kedua, menyediakan jaminan keamanan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah melalui aturan yang bersifat umum, sehingga individu dapat memahami apa yang bisa diperbuat negara terhadapnya. Kepastian hukum tidak hanya tercermin dalam pasal-pasal undang-undang, akan tetapi juga pada konsistensi dalam putusan pengadilan, di mana keputusan seorang hakim harus selaras dengan keputusan hakim lainnya dalam kasus serupa.⁴⁰

Jan Michiel Otto mengemukakan pandangan berbeda mengenai Teori Kepastian Hukum yang nyata (*Real Legal Certainty*), yang menyatakan

⁴⁰Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158.

bahwa kepastian hukum yang sesungguhnya dapat dijelaskan melalui tiga elemen utama, yaitu: peraturan hukum itu sendiri, lembaga yang merumuskan, mengesahkan, dan melaksanakan undang-undang tersebut, serta faktor sosial yang lebih luas, termasuk politik, ekonomi, dan budaya, yang bersama-sama membentuk sistem hukum.⁴¹

Kepastian hukum sangat penting untuk memastikan individu bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanpa kepastian hukum, seseorang tidak memiliki pedoman yang jelas dalam berperilaku. Oleh karena itu, kepastian hukum, seperti yang diungkapkan oleh *Gustav Radbruch*, dapat dianggap sebagai salah satu tujuan utama hukum. Dalam kehidupan sosial, penerapan kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan keteraturan dalam masyarakat. Kepastian hukum mencakup norma-norma yang berlaku, baik yang ditetapkan melalui peraturan maupun putusan hakim. Kepastian ini mengarah pada pelaksanaan aturan yang jelas, teratur, konsisten, dan tidak dipengaruhi oleh faktor subjektif dalam masyarakat.⁴²

Teori kepastian hukum digunakan dalam analisis masalah tesis ini, karena salah satu aspek penting dari kepastian hukum adalah adanya pertimbangan yang jelas dari keputusan hakim. Tanpa adanya standar yang jelas, hal ini akan menghambat tercapainya kepastian hukum. Permasalahan dapat muncul jika peraturan atau ketentuan tersebut tidak

⁴¹Adriaan W. Bedner, dkk, *Kajian Sosio Legal*, Pustaka Larasan, Bali, 2012, hlm. 123

⁴²Nur Agus Susanto, “*Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus ‘ST’ Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*”, Jurnal: Yudisial, Vol 7 No. 3, Desember, 2014, hlm. 4.

jelas, yang akhirnya dapat mengganggu tercapainya tujuan hukum, yaitu kepastian hukum.

2. Teori Perbandingan Hukum

Soeroso berpendapat bahwa hukum adalah gejala sosial dan merupakan bagian dari kebudayaan bangsa. Tiap bangsa mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda dengan kebudayaan bangsa lainnya dan akhirnya membuahkan hukum tersendiri, sehingga sistem hukum dari negara yang satu akan berbeda dengan sistem hukum negara yang lain.⁴³

Hendri C Black dalam Soerjono Soekanto mendefinisikan perbandingan hukum sebagai *“the study of the principle of legal science by the comparison of various system of law”*. Menurutnya, ada suatu kecenderungan untuk mengkualifikasikan perbandingan hukum sebagai metode karena yang dimaksud sebagai perbandingan adalah *“proceeding by the method of comparison”*. Hal senada juga paparkan Ole Lando dalam Soekanto mengenai perbandingan hukum, menurutnya perbandingan hukum merupakan suatu ilmu (cabang ilmu) yang kemudian juga menjadi metode dalam kajiannya.⁴⁴

Teori perbandingan hukum (*comparative law theory*) merupakan pendekatan dalam studi hukum yang bertujuan untuk memahami perbedaan dan persamaan antar sistem hukum di berbagai negara. Salah satu pendekatan utama dalam teori ini adalah pendekatan fungsional (*functionalist approach*), yang berasumsi bahwa meskipun sistem hukum

⁴³Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 21.

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2001, hlm. 258.

di tiap negara berbeda secara historis, budaya, atau struktur lembaga, semua sistem hukum pada dasarnya berupaya menyelesaikan masalah-masalah sosial yang serupa. Pendekatan ini tidak berfokus pada bentuk yuridis formal dari aturan atau lembaga hukum, tetapi pada fungsi sosial dan hukum yang dijalankan oleh institusi tersebut. Dengan demikian, ketika dua negara memiliki sistem hukum yang berbeda misalnya civil law dan common law, pendekatan fungsional memungkinkan perbandingan yang sah jika lembaga atau mekanisme hukum tersebut menjalankan fungsi yang sama, misalnya fungsi pengaturan kontrak, distribusi keadilan, atau penegakan hak atas kekayaan intelektual.

Dalam konteks hukum kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, pendekatan fungsional dapat digunakan untuk membandingkan bagaimana negara-negara menangani isu royalti dan penaksiran nilai ekonomi dari karya cipta. Dengan menggunakan pendekatan fungsional dalam perbandingan hukum, dapat disimpulkan bahwa perbedaan bentuk lembaga tidak menjadi penghalang untuk mengadopsi fungsi-fungsi hukum yang relevan dari sistem hukum lain.

3. Teori Hak Milik

Dalam hukum perdata, teori hak milik (*theory of ownership*) menjelaskan bahwa hak milik adalah hak yang paling sempurna yang dapat dimiliki seseorang atas suatu benda, baik benda berwujud maupun tidak berwujud. Hak milik memberikan kewenangan penuh kepada pemilik

untuk menggunakan (*usus*), menikmati hasilnya (*fructus*), dan mengalihkan atau menjaminkan hak tersebut (*abusus*). Teori ini menjadi dasar konseptual untuk memahami berbagai bentuk kepemilikan, termasuk dalam konteks kekayaan intelektual seperti hak cipta.⁴⁵

Perdebatan awal mengenai hak milik pribadi sebagai hak alami telah dimulai sejak zaman Yunani kuno. Pandangan yang dianggap menonjol adalah yang dikemukakan oleh aliran filsafat Stoa dan Aristoteles. Menurut kaum Stoa, tidak ada hak milik pribadi sebagai hak alami. Secara alami hanya ada milik bersama. Harta milik hanya bisa menjadi milik pribadi entah karena seseorang sudah lama sekali menguasainya, atau karena dia memperolehnya melalui proses hukum, atau pembelian atau dengan penjatahan. Melalui cara-cara seperti itu, hal tertentu yang secara alami merupakan milik bersama berubah status menjadi milik pribadi.⁴⁶

Aristoteles tidak sependapat dengan pandangan kaum Stoa tersebut. Menurut dia lembaga hak milik adalah hak alami karena merupakan watak bawaan manusia untuk memiliki suatu benda. Manusia akan lebih bertanggung jawab atas harta miliknya sendiri daripada terhadap harta yang dimiliki secara komunal. Mereka akan menjaga harta milik bersama hanya apabila berdampak terhadap kepentingan pribadi mereka. Aristoteles juga menambahkan argumentasi etis dalam mendukung hak

⁴⁵Muhammad Farhan Bagja Naufal, dkk, “*Studi Perbandingan Hak Milik menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*”, Jurnal: TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol 5 No.1, Maret, 2022, hlm. 79.

⁴⁶Rai Mantili dan Remigius Jumalan, “*Eksistensi Teori Hak Milik Pribadi dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas (dari Perspektif Sistem Kapitalisme dan Sistem Ekonomi Pancasila)*”, Jurnal: ACTA DIURNAL, Vol 5 No. 2, Juni 2022, hlm. 254.

milik pribadi, menurutnya dengan menguasai hak milik akan memudahkan seseorang untuk membantu orang lain.⁴⁷

Teori hak milik ini menjadi landasan penting untuk menjadikan hak cipta sebagai objek Jaminan Fidusia. Sebab, untuk dapat dijadikan jaminan, suatu objek harus dapat dimiliki, dialihkan, dan memiliki nilai ekonomis. Hak cipta memenuhi ketiga unsur ini: (1) dapat dimiliki secara individual oleh pencipta atau pemegang hak, (2) dapat dialihkan kepada pihak lain melalui lisensi atau perjanjian, dan (3) memiliki nilai ekonomi karena dapat dimanfaatkan dalam kegiatan komersial. Oleh karena itu, hak cipta secara konseptual dapat dijadikan objek jaminan fidusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat 2 UU Hak Cipta.

Namun, dari sisi implementasi, penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan masih terbatas karena sistem hukum jaminan di Indonesia, yang bersumber pada hukum benda konvensional, cenderung lebih terbiasa dengan benda berwujud, seperti tanah atau kendaraan. Oleh karena itu, penguatan pemahaman terhadap teori hak milik modern yang mencakup benda tidak berwujud sangat penting agar sistem jaminan dapat lebih inklusif terhadap perkembangan ekonomi kreatif dan kekayaan intelektual.

Dengan demikian, penerapan teori hak milik terhadap hak cipta memberikan dasar hukum dan yuridis bahwa hak cipta memiliki sifat kepemilikan yang dapat dikonstruksikan sebagai jaminan dalam perjanjian fidusia. Hal ini mendukung upaya untuk memperluas akses pembiayaan

⁴⁷*Ibid.*

berbasis kekayaan intelektual, mendorong sektor kreatif, serta mendorong harmonisasi antara hukum kekayaan intelektual dan hukum jaminan kebendaan.

G. Originalitas Penelitian

Setelah melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas dalam proposal tesis ini, penulis menemukan sejumlah penelitian yang memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan beberapa studi serupa yang telah dilaksanakan sebelumnya, kemudian mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, sebagai berikut:

1. Rany Kartika Sari, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016, dengan Judul “Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia”. Penelitian ini mengacu pada beberapa teori hukum yang berkaitan dengan jaminan utang yang bersifat kebendaan. Beberapa teori yang digunakan antara lain Teori kepemilikan titel (*title theory*), Teori jaminan (*lien theory*), Teori antara (*intermediate theory*), Teori kepercayaan (*trust theory*), Teori manfaat (*benefit theory*), Teori penebusan (*redemption theory*), Teori eksekusi langsung (*strict foreclosure theory*), dan terakhir Teori penyerahan kepercayaan (*fiduciary transfer theory*). Kesimpulan dari penelitian ini adalah jika pihak pemberi fidusia gagal memenuhi kewajibannya atau wanprestasi, hak cipta yang dijadikan objek jaminan fidusia dapat dieksekusi, sesuai dengan Pasal 29 UU

Jaminan Fidusia. Eksekusi tersebut bisa dilakukan melalui prosedur parate eksekusi atau pelelangan umum, serta penjualan secara privat yang dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai hak ekonomi terkait hak cipta yang dijamin.

2. Nur Amelia Pertiwi, Sarjana Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, dengan Judul “Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia”. Berdasarkan penelitian ini, disimpulkan bahwa Pasal 16 ayat (3) UUHC membuka kemungkinan untuk menggunakan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia. Namun, hingga saat ini pedoman teknis tersebut belum disusun dan dikeluarkan oleh Kementerian Dirjen KI Hukum dan HAM mengenai pengikatan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia.
3. Muhammad Rafif Ridho, Magister Kenotariatan, Universitas Jambi, 2024, dengan Judul “Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Bank”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerbitan peraturan yang lebih rinci serta mekanisme penilaian yang tepat sangat diperlukan untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif dalam memperoleh pembiayaan dengan menjadikan hak cipta sebagai jaminan.

Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian sebelumnya, terutama dalam hal fokus kajian dan teori yang diterapkan. Perbedaan utama terletak pada topik yang dibahas, di mana penelitian ini akan mengeksplorasi penilaian terhadap nilai Hak Cipta (benda tidak

berwujud) sebagai objek Jaminan Fidusia dalam konteks pemberian kredit oleh lembaga perbankan di Indonesia.

H. Metode Penelitian

Fungsi penelitian adalah mendapatkan kebenaran.⁴⁸ Secara etimologi, metode merujuk pada suatu pendekatan atau prosedur yang digunakan secara terstruktur untuk mempelajari topik atau objek penelitian, guna menghasilkan kesimpulan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi ilmiah maupun kebenarannya. Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Bahder Johan Nasution, penjelasan mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

“Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam kajian hukum normatif, penjelasan mengenai hukum tidak memerlukan data atau fakta sosial. Hal ini disebabkan karena ilmu hukum normatif hanya mengandalkan bahan hukum sebagai acuan, bukan data sosial. Oleh karena itu, untuk memahami dan memberikan penilaian terhadap hukum, yang digunakan adalah konsep-konsep hukum, dengan langkah-langkah yang diambil bersifat normatif.”⁴⁹

Penelitian hukum normatif merujuk pada kajian yang dilakukan melalui sumber pustaka, di mana data yang digunakan berupa bahan tertulis seperti buku, artikel, surat kabar, dan majalah. Dalam pendekatan ini, peneliti menganalisis, menafsirkan, serta membandingkan berbagai

⁴⁸Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 40.

⁴⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86-88.

sumber yang berhubungan dengan akibat hukum, khususnya yang tidak terdigitalisasi. Penelitian ini dapat meliputi inventarisasi peraturan perundang-undangan yang ada, pengungkapan asas atau dasar filosofis di balik peraturan tersebut, atau pencarian penemuan hukum yang relevan dengan kasus yang dihadapi.⁵⁰

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) “diperoleh dengan mempelajari semua perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dianalisis”.⁵¹ Bahder Nasution menjelaskan bahwa pendekatan perundang-undangan, yang sering disebut juga sebagai pendekatan hukum oleh beberapa ahli, adalah suatu metode penelitian yang memfokuskan pada analisis produk-produk hukum yang berlaku.⁵²
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), diterapkan ketika peneliti tetap berfokus pada konsep-konsep hukum yang ada, terutama ketika permasalahan yang dihadapi belum diatur atau tidak memiliki aturan hukum yang jelas.⁵³ Dengan mempelajari teori dan ajaran dalam ilmu hukum, peneliti akan memperoleh ide-ide yang membentuk konsep-konsep hukum serta prinsip-prinsip yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pemahaman

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 136.

⁵²Bahder Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 92.

⁵³Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 177.

tentang berbagai perspektif dan doktrin tersebut menjadi dasar untuk membangun argumen hukum dalam mengatasi isu hukum yang ada.

3. Pengumpulan Hukum Penelitian

Demi memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis melakukan beberapa metode pengumpulan bahan hukum, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, perhatian diberikan pada regulasi yang relevan terhadap hak cipta, di antaranya:

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai referensi yang diperlukan, seperti pendapat para ahli dalam buku,

jurnal, situs web, serta opini hukum dan hasil penelitian yang relevan dengan hak cipta sebagai objek yang dijadikan jaminan fidusia.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier diperoleh dengan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, yang berfungsi sebagai panduan untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang diperoleh dari penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yakni dengan mengkaji bahan hukum yang telah dikumpulkan dan membahasnya berdasarkan teori-teori yang relevan, melalui pendekatan berikut:

- a. menyiapkan daftar sumber hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas.
- b. menyusun bahan hukum dan regulasi yang relevan terkait isu hukum secara terstruktur;
- c. menelaah dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang dibahas.
- d. Ditarik kesimpulan dan dianalisis.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal tesis ini digarap berdasarkan suatu struktur yang jelas, bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam bab-bab berikutnya. Untuk

memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai materi yang akan dibahas, berikut disajikan sistematika penulisan proposal tesis ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, originalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas secara rinci landasan teori-teori yang dijadikan dasar pemikiran dalam penelitian ini.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan hasil penjelasan dari penelitian mengenai permasalahan yang timbul terhadap penaksiran nilai Hak Cipta (benda tidak berwujud) sebagai objek Jaminan Fidusia dalam pemberian kredit oleh Lembaga Perbankan di Indonesia.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian terkait dengan bagaimana pengaturan mengenai eksekusi jaminan fidusia atas hak cipta dalam perjanjian perbankan apabila debitur melakukan wanprestasi.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran yang didasarkan pada analisis data yang diperoleh selama penelitian, dengan tujuan memberikan panduan dan sekaligus sebagai dasar bagi pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kualitas dan memperoleh hasil yang lebih baik, sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.